



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 682 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAULUS HUTAPEA** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 22 September 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Danau Agung Utara BLK G-3 No. 20,
Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa Terdakwa PAULUS HUTAPEA bersama-sama dengan YUDI alias DADANG alias M. DADAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 September 2008 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya di suatu hari dalam bulan September tahun 2008 bertempat di Lantai Dasar dekat Toko Karpet Makmur ITC Cempaka Mas Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain, yaitu terhadap saksi CHEONG ARIYANTO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi CHEONG ARIYANTO ingin menanyakan kenapa isterinya yaitu saksi CHEONG ARIYANTO tidak boleh berjualan di dekat toko Karpet Makmur ITC Cempaka Putih milik ibu Terdakwa yaitu NILON SINULINGGA, akan tetapi saksi CHEONG ARIYANTO bertemu dengan salah satu karyawannya yaitu YUDI alias DADANG alias M DADAN dan terjadi pertengkaran kemudian datang Terdakwa mengatakan “ jangan macam-macam, lo mau mampus “ kemudian karena saksi CHEONG ARIYANTO merasa ketakutan lalu menghindar dan duduk di bawah tangga, akan tetapi YUDI alias

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 682 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG alias M. DADAN mendatangi lalu menarik krah baju saksi CHEONG ARIYANTO dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali lalu menendang ke badan saksi CHEONG ARIYANTO yang disusul oleh Terdakwa yang memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata sebelah kiri, dan karena saksi CHEONG ARIYANTO merasa terdesak lalu melarikan diri ke arah toko Mahkota akan tetapi saksi CHEONG ARIYANTO terjatuh dan kesempatan itulah Terdakwa bersama-sama dengan YUDI alias DADANG alias M. DADAN (belum tertangkap) memukuli menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi dan akhirnya dapat dipisahkan oleh saksi LINDA SUMANTRI dan saksi ISKANDAR CANIAGO ;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut CHEONG ARIYANTO mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Jakarta Nomor : 67/INST.RMK/XIVIS/08 tertanggal 30 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Achmad Rodli Alhusaini ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengeroyokan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 869/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PAULUS HUTAPEA yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 682 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS HUTAPEA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 308/PID/2009/PT.DKI tanggal 24 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 869/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2009 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penahanan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Paulus Hutapea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 84/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 682 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa Paulus Hutapea menyatakan Terdakwa Paulus Hutapea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan menuntut agar terhadap Terdakwa Paulus Hutapea dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa Paulus Hutapea yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusan No. 267/PID/2009/PT.DKI tanggal 1 Juli 2009, juga menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2009 Nomor : 869/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst ;
- Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdapat kesenjangan (disparitas) yang tinggi yakni tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun penjara, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding hanya menghukum Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara padahal perbuatan Terdakwa Paulus Hutapea, baik dalam tuntutan pidana maupun dalam amar putusan sama-sama telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 682 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut belum setimpal dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 682 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 682 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 682 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7